



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

(Pemohon I), tempat dan tanggal, lahir Ujung Padang, 01 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Manggeng xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir, Ujung Padang, 01 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman Dusun Deyah Puteh Gampong Bineh Krueng xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah Tersebut tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 06 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, dengan register Nomor 5/Pdt.P/2021/MS.Bpd. tanggal 7 Januari 2021 telah mengemukakan alasan/ dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama :

Nama : **(Anak Pemohon)**

NIK : 1112034807xxxxxx

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl.Lahir : Ujung Padang / xx Juli xxxx
Umur : xx tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat kediaman : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx
No Handphone : 08xxxxxxxxxxx

Dengan calon suaminya :

Nama : (Calon Suami)
NIK : 1112031508xxxxxx
Tempat/Tgl.Lahir : Ladang Panah / xx Agustus xxxx
Umur : xx tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxxxxxx
Tempat kediaman : Gampong Ladang Panah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx
No Handphone : 08xxxxxxxxxxx

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan pernikahannya dihadapan pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan undang – undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah direvisi dengan Undang – undang Perkawinan No 16 Tahun 2019, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilakukan;
3. Bahwa alasan pemohon bermaksud segera menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat yaitu sudah berhubungan sejak 1 (satu) tahun lebih yang

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 (delapan belas) tahun lebih 5 (lima) bulan;

5. Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa calon suami anak pemohon sudah sanggup untuk berumah tangga serta sudah mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

7. Bahwa anak pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah dan telah akil baliq serta telah mempunyai penghasilan tetap;

8. Bahwa keluarga pemohon I dan pemohon II serta orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

10. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, pemohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie C/q majelis hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadakan selanjutnya menetapkan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, member dispensasi nikah kepada pemohon untuk menikahkan anak kandung pemohon yang bernama **(Anak Pemohon)** dengan calon suaminya bernama **(Calon Suami)**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon ((Anak Pemohon)) mengenai besarnya tanggung jawab Para Pemohon selaku orang tua dan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur dalam melakukan perkawinan mengingat usia anak Para Pemohon yang di bawah umur belum sepenuhnya sanggup memikul tugas dan tanggung jawab sebagai seorang isteri sehingga mampu mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan dapat mengerti dan memahaminya dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka proses permohonan dispensasi nikah ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah memberikan tambahan penjelasan atas permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon ((Anak Pemohon)) dan calon suami yang bernama (Calon Suami) tidak ada larangan untuk menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;

- Bahwa anak Pemohon ((Anak Pemohon)) dan calon suami (Calon Suami) tidak ada paksaan untuk menikah, dan menikah ini atas dasar suka sama suka;
- Bahwa status anak Pemohon ((Anak Pemohon)) sebagai perawan, dan calon suami (Calon Suami) sebagai jejak yang belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan;

Bahwa di persidangan, Para Pemohon atas perintah Hakim telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama ((Anak Pemohon)) dan calon suami anak Pemohon yang bernama (Calon Suami), atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa (Anak Pemohon) telah berpacaran dengan (Calon Suami) lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa hubungan antara (Anak Pemohon) dengan (Calon Suami) telah begitu dekat sehingga (Anak Pemohon) takut akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi;
- Bahwa antara (Anak Pemohon) dengan (Calon Suami) suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa (Anak Pemohon) sudah siap menjadi istri dan sudah tahu betapa beratnya tanggung jawab ketika nanti menjadi istri;
- Bahwa (Calon Suami) sudah siap menjadi seorang suami dan sudah tahu betapa beratnya tanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa (Calon Suami) sudah bekerja dan sudah mempunyai penghasilan rata-rata Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

A. Bukti Tertulis

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk No. B-004/Kua.1.15.5/KW.01/01/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya tanpa tanggal, yang telah di-*nazageleen* di Kantor Pos, dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan oleh Hakim diparaf lalu diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/10/VII/1998, tanggal 27 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Selatan, yang telah di-*nazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112031904110013 tanggal 07 Januari 2020 atas nama kepala keluarga Zainal Abidin B., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah di-*nazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.514.0090231 tanggal 17 Januari 2020 atas nama Hasni Nandela, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah di-*nazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Ijazah Menengah Atas, atas nama Hasni Nandela, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Aceh Barat Daya, yang telah di-*nazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.5;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi adalah tetangga Para Pemohon dan saksi adalah kepala desa di kampung;
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II;
- Bahwa Para telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama (Anak Pemohon) yang saat ini masih berusia 18 tahun;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama (Calon Suami), dan nampaknya mereka sudah akrab sekali dan mereka bertekad untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) dengan seorang laki-laki yang bernama (Calon Suami) tetapi anak Para Pemohon tersebut masih di bawah umur yaitu berumur 18 tahun, oleh karena itu Kepala kantor Urusan Agama setempat tidak mau menikahkannya sebelum ada Dispensasi dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
- Bahwa (Anak Pemohon) dengan (Calon Suami) tidak ada halangan secara syara' untuk melakukan pernikahan dan antara (Calon Suami) dengan (Anak Pemohon) masing-masing berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa (Calon Suami) telah bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi adalah tetangga Para Pemohon dan saksi adalah sekretaris desa di kampung;
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II;



- Bahwa Para telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama (Anak Pemohon) yang saat ini masih berusia 18 tahun;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama (Calon Suami), dan nampaknya mereka sudah akrab sekali dan mereka bertekad untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) dengan seorang laki-laki yang bernama (Calon Suami) tetapi anak Para Pemohon tersebut masih di bawah umur yaitu berumur 18 tahun, oleh karena itu Kepala kantor Urusan Agama setempat tidak mau menikahkannya sebelum ada Dispensasi dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
- Bahwa (Anak Pemohon) dengan (Calon Suami) tidak ada halangan secara syara' untuk melakukan pernikahan dan antara (Calon Suami) dengan (Anak Pemohon) masing-masing berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa (Calon Suami) telah bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita terhadap Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Para Pemohon selaku orang tua, akan besarnya resiko dan tanggung jawab yang akan dipikul oleh Para Pemohon selaku orang tua dan anak Para Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan mengingat anak Para Pemohon masih di bawah umur, usia mana menurut hakim sangat rentan dengan terjadinya perceraian disebabkan belum siapnya calon isteri maupun calon suami dari segi mental dan material dan atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan cukup paham dan mengerti, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka diketahui yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermohon agar diberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama (Calon Suami) karena masih dibawah umur yaitu anak Para Pemohon berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Agama yang bertugas

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan sadaqah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut perkara permohonan dispensasi nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dengan demikian perkara permohonan penetapan dispensasi nikah *a quo*, dapat diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5) yang diajukan Para Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazageleen oleh petugas di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, yang kesemua isinya memuat keterangan yang relevan dan mendukung permohonan Para Pemohon, oleh karena itu Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5), tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) terbukti bahwa adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan (Anak Pemohon). Bahwa dari bukti (P.2) terbukti bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Juli 1998. Bahwa dari bukti (P.3) dan P.4 terbukti bahwa (Anak Pemohon) adalah anak dari Para Pemohon dan terbukti bahwa (Anak Pemohon) lahir pada tanggal 8 Juli 2002. Bahwa dari bukti P.5) terbukti bahwa (Anak Pemohon) telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas. Maka bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5) tersebut telah memenuhi persyaratan materil sebagai bukti, oleh karenanya hakim menyatakan dapat menerimanya;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg *jo* Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar (Anak Pemohon) saat ini berumur 18 tahun (masih di bawah umur);
- Bahwa benar anak Para Pemohon ((Anak Pemohon)) direncanakan akan menikah dengan calon suami yang bernama (Calon Suami), umur 25 tahun, agama Islam, dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara (Anak Pemohon) dan (Calon Suami) telah saling mengenal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa antara keduanya telah akrab sekali dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga keduanya siap untuk melaksanakan pernikahan (Anak Pemohon) dengan (Calon Suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia 19 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Demikian juga hal Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) mempertegas hal tersebut;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia anak Para Pemohon ((Anak Pemohon)) yang saat ini berumur 18 tahun merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih di bawah umur. Agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon suami maupun calon istri betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri. Dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan pisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Hakim telah terpenuhi bagi calon suami dan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perlu disimpangi berdasarkan ayat (2) perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, mengingat kemudhratan yang akan menimpa anak Para Pemohon ((Anak Pemohon)) akan lebih besar bila tetap berpegang kepada batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan di atas, karena kondisi calon suami ((Calon Suami)) yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, oleh karenanya Hakim sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan mencegah kemudhratan lebih diutamakan dari pada meraih mashlahat sebagaimana tercantum dalam Kitab Al-Asybah wan Nazhair halaman 63 yang berbunyi :

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/MS.Bpd



درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan diri dan masa depan anak Pemohon dari pada menunggu usia yang layak untuk menikah berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kepada anak Para Pemohon ((Anak Pemohon)), umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suami ((Calon Suami)), umur 25 tahun;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah Kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Kandung Pemohon yang bernama **(Anak Pemohon)**, dengan calon suaminya bernama **(Calon Suami)**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Muzakir, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 5/Pdt.P/2021/MS.Bpd tertanggal 07 Januari 2021, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto,

Dto,

Antoni Sujarwo, S.H.

Muzakir, S.H.I.

Perincian biaya

| | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 240.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp. | 10.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. | 10.000,- |

J u m l a h Rp. 360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)